

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan hubungan antar sikap terhadap perilaku merupakan hal penting yang dapat memperkirakan suatu perbuatan. Teori ini membuktikan bahwa niat seseorang lebih akurat dalam memprediksi perilaku aktual dan dapat menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual (Yuniasih *et al.*, 2022).

TPB cocok digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan. *Whistleblowing* merupakan tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. TPB menjadi salah satu teori yang mendukung *whistleblowing*, karena TPB terbukti menjadi kerangka kerja yang baik untuk memprediksi maksud *whistleblowing*. TPB menjadi teori yang salah satunya digunakan untuk mengukur bagaimana niat itu muncul sehingga melahirkan perilaku *whistleblowing* (Nufus & Helmayunita, 2023).

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai pengaplikasian *Theory Planned of Behavior*, penelusuran pada sejumlah publikasi ilmiah menunjukkan bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan pada perilaku mahasiswa akuntansi. Perilaku mahasiswa akuntansi menarik untuk diteliti

karena kelak merekalah calon-calon akuntan dan pelaku bisnis. Sebagai seorang calon pelaku bisnis dan calon akuntan, mahasiswa akuntansi diharapkan mempunyai keberanian untuk menjadi seorang *whistleblower* atau pengungkap kecurangan. Walaupun, untuk mengungkapkan kecurangan diperlukan niat yang kuat dari seorang individu untuk melakukannya karena seorang pengungkap kecurangan (*whistleblower*) kemungkinan akan mendapat ancaman dan teror dari beberapa oknum yang tidak suka keberadaannya (Jannah *et al.*, 2023).

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan. Sampai saat ini, teori ini banyak digunakan dalam beragam keilmuan yang membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan (Silooy *et al.*, 2023).

2. Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan oleh (Moyer *et al.*, 1958) menjelaskan penyebab perilaku seseorang yang ditentukan secara internal (seperti sifat, kepribadian, dll.) Atau eksternal (seperti situasi stres yang dapat memengaruhi perilaku semua orang). Artani dan Wetra (2017) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menentukan alasan dan motivasi dari perilakunya. Menurut teorinya (Robbins dan Judge,

2008), dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang individu misalnya seperti etika, *Gender*, religiusitas dan lain sebagainya. Sedangkan atribusi eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang individu misalnya seperti lingkungan, keluarga dan lain sebagainya.

3. *Whistleblowing*

Istilah *whistleblowing* kerap dikaitkan dengan etika. Konsep tentang *whistleblowing* sebenarnya sudah ditemukan sejak tahun 1980-an oleh Near dan Miceli. *Whistleblowing* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk mengungkapkan kebenaran terhadap suatu tindakan kecurangan atau ilegal pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi atau pada otoritas eksternal (Widhyatmika *et al.*, 2023). Dari sudut pandang pihak yang dilaporkan, *whistleblowing* dibagi menjadi dua, yaitu *whistleblowing* internal dan *whistleblowing* eksternal. *Whistleblowing* internal merupakan perbuatan yang dilakukan pada pihak di dalam institusi atau melalui sarana yang telah disediakan oleh institusi tersebut (Miceli, Near dan Dworkin, 2009), sedangkan *whistleblowing* eksternal merupakan pengungkapan yang diarahkan kepada pihak di luar institusi (Nofrizaldi & Helmayunita, 2023).

Whistleblowing adalah pengungkapan suatu tindakan yang melanggar atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral yang dapat merugikan suatu organisasi maupun pemangku

kepentingan, yang dilakukan oleh anggota atau pimpinan organisasi atau lembaga yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (Nofrizaldi & Helmayunita, 2023).

Keberadaan *whistleblowing* dianggap penting untuk mengungkapkan kecurangan atau skandal keuangan telah banyak terbukti di awal dekade abad ke dua puluh satu (Tri Nurdianti *et al.*, 2018). Menurut Ningrum & Munari (2024) sistem *whistleblowing* merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah kecurangan karena dapat membuat anggota organisasi memberanikan diri untuk melaporkan aktivitas ilegal yang diketahuinya. Syahputra *et al.* (2017) mendefinisikan sistem *whistleblowing* sebagai suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang dilaporkan, tindak lanjut dari pelaporan, dan perlindungan bagi pelapor dengan tujuan untuk memberikan sarana bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun penyimpangan yang terjadi di suatu instansi.

Seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut dengan *whistleblower*. Dhamasanti & Sudaryati (2021) mendefinisikan *whistleblower* sebagai seseorang yang menyampaikan kepada publik tentang dugaan kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Devi & Ratna (2021) menyatakan bahwa seiring dengan menguatnya perekonomian makro, kompetisi ekonomi, liberalisasi politik, tuntutan

penegakan hukum, hingga pemberantasan mafia maka peran *whistleblower* akan semakin penting di masa depan.

di Indonesia seorang *whistleblower* seringkali disamakan dengan istilah saksi tetapi saksi dan *whistleblower* berbeda untuk dapat dijadikan sebagai *whistleblower* saksi tersebut setidaknya memiliki kriteria mendasar Dhamasanti & Sudaryati (2021). Pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau publik yang diharapkan agar tindakan tidak etis tersebut dapat dibongkar. Kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Dengan demikian, seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu tindakan tidak etis dalam sebuah kelompok baik di pemerintahan, perusahaan maupun institusi publik lainnya.

Peraturan tentang *whistleblowing* dirumuskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) yang menjamin tentang keamanan dan perlindungan hukum, perlindungan saksi dan pelapor dari ancaman fisik, ancaman terhadap keluarga dan harta benda. Pada perumusan undang-undang tersebut, *whistleblower* hanya dianggap sebagai saksi. Hal ini membuktikan bahwa memang belum ada peraturan yang secara khusus merumuskan tentang *whistleblowing*.

Mahkamah Agung membuat suatu keputusan yang membahas *whistleblowing* secara khusus. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* merupakan saksi pelapor yang mana individu tersebut adalah pihak yang mengetahui secara langsung tindak pidana tertentu dan melaporkan tindakan tersebut. Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuat peraturan bersama mengenai *whistleblower*. Peraturan bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku bekerjasama.

4. Penalaran Moral

Penalaran diartikan sebagai pemikiran atau cara berpikir logis dengan mengembangkan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman (KBBI, 2020). Sedangkan moral berasal dari kata *moralia* yang berarti adat istiadat dan mores yang berarti perilaku. Dengan demikian penalaran moral dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu mencoba untuk menentukan perbedaan antara yang benar dan yang salah dengan menggunakan logika.

Penalaran moral sebagai cerminan sikap seseorang merupakan pertimbangan individu mengenai baik dan buruknya sesuatu untuk memperkuat aturan, norma atau nilai etika yang diyakini dan diterapkan oleh banyak orang situasi yang melibatkan proses kognitif (Nurrahma *et al.*, 2022).

Penalaran moral adalah konsep dasar individu untuk menganalisa masalah sosial-moral dan menilai terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan (Adelia *et al.*, 2023). Sementara itu, Effendi & Nuraini (2019) mengemukakan

bahwa penalaran moral merupakan proses untuk menilai perilaku manusia, organisasi, dan apakah kebijakan yang ada sesuai atau tidak dengan standar moral.

Menurut Prayogi & Suprajitno (2020) mengidentifikasi tiga level perkembangan moral, dimana setiap levelnya memiliki dua tahap. Level pertama, prakonvensional (*pre-conventional*) terdiri dari dua tahap, yaitu: (1) orientasi hukuman dan ketaatan (*the punishment and obedience orientation*) dan (2) pandangan individualistik (*the instrumental-relativist orientation*). Level kedua, konvensional (*convention*) terdiri dari dua tahap, yaitu: (3) orientasi kesesuaian interpersonal (*the interpersonal concordance or “good boy or nice girl” orientation*) dan (4) orientasi aturan dan tatanan (*the law and order orientation*). Level ketiga, pascakonvensional (*post-conventional*) terdiri dari dua tahap, yaitu: (5) orientasi kontrak sosial dan legalistik (*the social-contract, legalistic orientation*) dan (6) orientasi prinsip etis universal (*the universal ethical principle orientation*).

5. Retaliasi

Retaliasi atau tindakan balas dendam adalah sebuah perilaku yang ditujukan untuk mengembalikan tindakan yang pernah dilakukan seseorang. Di Indonesia peraturan tentang *whistleblowing* dirumuskan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) yang menjamin tentang keamanan dan perlindungan hukum, perlindungan saksi dan pelapor dari ancaman fisik, ancaman terhadap keluarga dan harta benda. Pada perumusan

undang-undang tersebut, whistleblowing hanya dianggap sebagai saksi. Hal ini membuktikan bahwa memang belum ada peraturan yang secara khusus merumuskan tentang *whistleblowing* (Zullaekha, 2023).

Menurut Liani & Helmayunita (2024) ketika seseorang memutuskan untuk melakukan *whistleblowing* dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian individu, lingkungan yang mengelilingi individu, dan takut akan pembalasan. Nurhalizah & Saud, (2021) mengungkapkan prediktor antara retaliasi dengan *whistleblowing* terdiri dari empat kategori yaitu : a) Karakteristik *whistleblower*. b) Tindakan yang diambil *whistleblower* dalam pelaporan kesalahan organisasi. c) Variabel situasional atau lingkungan yang berkaitan dengan organisasi, d) Karakteristik kecurangan.

6. Religiusitas

Individu yang memiliki religiusitas maka membuat individu tersebut mengerti akan nilai-nilai agama, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan. Nilai agama digunakan individu sebagai dasar dalam melaksanakan aktivitas. Menurut Purwantini & Tripalupi, (2021) Religiusitas merupakan sikap keberagaman yang memiliki makna bahwa terjadi proses internalisasi kedalam diri individu dan agama merupakan salah satu sumber etika. Agama diarahkan untuk meningkatkan fungsi serta peran etika saat melakukan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, individu yang beragama akan berlandaskan pada nilai-nilai tertentu yang akhirnya

berdampak pada perilaku atau saat pengambilan keputusan (Ayem & Rumdoni, 2021).

Religiusitas diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan, gaya hidup, aktivitas ritual, dan institusi yang terintegrasi yang memberi makna pada suatu kehidupan individu dan mengarahkannya pada nilai-nilai sakral atau nilai tertinggi (Yuniasih *et al.*, 2022). Tingkat Religiusitas (keberagaman) yang dimiliki seseorang diyakini akan menentukan bagaimana ia berperilaku, yaitu sebagai penghayatan terhadap nilai-nilai yang dimilikinya disampaikan oleh agama sekaligus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (Nufus & Helmayunita, 2023). Religiusitas terbukti memberikan dampak positif tentang tindakan pencegahan penipuan Jannah *et al.* (2023), yang berarti tingginya religiusitas seseorang berkaitan dengan tingginya niat untuk melakukan perilaku anti korupsi. Selain itu, Mumtazah *et al* (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas memiliki dampak positif terhadap perilaku antikorupsi.

Hasil penelitian (Yuniasih *et al.*, 2022) menyatakan bahwa individu yang kurang religius mempunyai standar moral yang lebih rendah dibandingkan individu yang lebih religius. Individu yang sangat religius lebih berempati dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain dibandingkan individu yang kurang religius. sehingga menunjukkan relativisme yang rendah. Pelaku bisnis yang sangat religius menunjukkan tingkat penilaian kritis yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak religius.

7. *Gender*

Gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan keputusan pengungkapan kecurangan. Secara umum, pengertian *Gender* adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Silooy *et al.*, (2023) menyatakan bahwa *Gender* atau jenis kelamin merupakan sebuah variabel yang mengekspresikan kategori biologis, yang merupakan sifat manusia yang terkait oleh budaya dan seringkali dipertimbangkan menjadi sebuah penentu hubungan kausal di tempat kerja karena adanya disparitas kekuatan yang membedakan manusia, sehingga mempunyai peran yang penting dalam proses sosialisasi.

Widhyatmika *et al.* (2023) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat tentang pengaruh *Gender* terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku yang tidak etis. Pertama, pendekatan struktural yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi awal pada pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Kedua, pendekatan sosialisasi yaitu laki-laki dan perempuan membawa perangkat nilai yang berbeda ke dalam suatu lingkungan kerja maupun lingkungan belajar. Pada pendekatan ini perbedaan nilai dan sifat berdasarkan *Gender* ini akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan dan praktik. Laki-laki lebih cenderung bersaing dalam mencapai kesuksesan dan lebih sering melanggar

peraturan yang ada dan memandang pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan. Laki-laki lebih mementingkan kesuksesan akhir (*relative performance*), sedangkan perempuan lebih mementingkan *self-performance*. Perempuan lebih fokus pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis, sehingga perempuan lebih cenderung patuh terhadap peraturan yang ada dan lebih memilih kritis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut.

Nofrizaldi & Helmayunita (2023) menjelaskan bahwa terdapat dua model terkait dengan pandangan tentang *Gender*, yaitu:

- 1) *Equity Model*. Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan sebagai profesional *identic-equal*, sehingga perlu cara yang sama dalam mengelola dan perempuan diberi akses yang sama dan saling melengkapi.
- 2) *Sex Role Stereotypes Model*. Asumsi model ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kemauan yang berbeda, sehingga perlu ada perbedaan dalam mengelolanya. Lebih lanjut lagi Redd *et al.* (1994) menjelaskan bahwa sex role stereotypes dihubungkan dengan pandangan umum bahwa laki-laki akan lebih berorientasi pada pekerjaan, objektif, independen, agresif, dan memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan perempuan dalam pertanggungjawaban manajerial. Perempuan dipandang lebih pasif, lembut, berorientasi pada pertimbangan, lebih

sensitif, dan pertanggungjawabannya pada manajerial lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Laki-laki biasanya akan lebih bersikap asertif dibandingkan perempuan. Menurut Yuliani (2019) laki-laki dalam bekerja akan lebih nyaman jika bersikap asertif/jujur dan lebih mengutamakan moral dibandingkan perempuan. Hal ini juga didukung oleh Tri Nurdianti *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa laki-laki lebih berani untuk melaporkan suatu perbuatan yang melanggar/ilegal dibandingkan perempuan, karena perempuan cenderung mengikuti pendapat mayoritas yang enggan untuk melakukan whistle-blowing. Maka dari itu, ketika adanya perbuatan yang dirasa melanggar, lelaki akan cenderung lebih berani untuk melaporkannya. Berbeda dengan Ningrum & Munari (2024), ia berpendapat bahwa perempuan akan lebih berani melaporkan perbuatan yang bersifat ilegal dibandingkan laki-laki, karena rata-rata perempuan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk melaporkan perbuatan yang salah.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu :

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel-Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fierda Riesta Ayuningtyas (2018)	Pengaruh Penalaran Moral dan Retaliasi Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan	• Penalaran Moral • Retaliasi • Niat Mahasiswa Melakukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran moral mempengaruhi niat mahasiswa untuk

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel-Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Whistleblowing</i>	<i>Whistleblowing</i>	melakukan <i>whistleblowing</i> dan retaliasi tidak mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan <i>whistleblowing</i>
2	Bagus Saputra (2018)	Pengaruh Retaliation dan <i>Gender</i> Terhadap Niat Melakukan <i>Whistle Blowing</i>	• Retaliasi • <i>Gender</i> • Niat mahasiswa melakukan <i>whistleblowing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retaliasi dan <i>Gender</i> berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan tindakan <i>whistleblowing</i>
3	Nabila Khuria Dwi Oka (2019)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Terhadap Tindakan <i>Whistleblowing</i> . Universitas Sriwijaya	• Sikap terhadap perilaku • Norma subjektif • Persepsi kontrol perilaku • Penghargaan • Niat mahasiswa melakukan <i>whistleblowing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan <i>whistleblowing</i> , sedangkan penghargaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat mahasiswa melakukan tindakan <i>whistleblowing</i>
4	Andika Saputra (2019)	Pengaruh keadilan dan risiko pelaporan terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i> (studi eksperimen pada mahasiswa fakultas ekonomi universitas islam indonesia)	• Keadilan • Risiko pelaporan • Niat melakukan <i>whistleblowing</i>	(1) Ada perbedaan BossConspiracy Keadilan dan Boss-Single Keadilan. (2) Ada perbedaan BossConspiracy <i>Whistleblowing</i> dan Boss-Single <i>Whistleblowing</i> . (3) Ada perbedaan Boss-Conspiracy Risiko Pelaporan dan Colleague-Conspiracy Risiko Pelaporan. (4) Tidak ada perbedaan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel-Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>Boss-Conspiracy Whistleblowing dan Colleague-Conspiracy Whistleblowing.</i>
5	Albert Puni (2016)	<i>Religiosity, Job Status And Whistle-Blowing: Evidence From Micro-Finance Companies In The Ga-East District Of The Greater Accra Region Of Ghana</i>	• <i>Religiosity</i> • <i>Job status</i> • <i>Whistleblowing</i>	<i>The study has proven that though religiosity and job status can influence whistle-blowing</i>
6	Deby Nofrizaldi (2023)	Pengaruh Moral Reasoning, Retaliasi, <i>Ethical Sensitivity</i> dan Komitmen Profesional terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	• Moral reasoning • Retaliasi • <i>Ethical sensitivity</i> • Komitmen profesional • Niat melakukan <i>whistleblowing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral reasoning dan komitmen profesional berpengaruh positif terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i> , sedangkan retaliasi dan <i>ethical sensitivity</i> berpengaruh negatif terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i>
7	Ni Luh Yuli Candra Dewi (2023)	Pengaruh Komitmen Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Status Pelanggar, dan Retaliasi terhadap Intensi <i>Whistleblowing</i> Mahasiswa Akuntansi	• Komitmen profesional • Sosialisasi antisipatif • Status pelanggar • Retaliasi • Intensi <i>whistleblowing</i> mahasiswa akuntansi	Hasil penelitian memberikan bukti bahwa variabel komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi <i>whistleblowing</i> mahasiswa akuntansi. Variabel retaliasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi <i>whistleblowing</i> mahasiswa akuntansi. Sedangkan pada variabel status pelanggar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel-Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				intensi <i>whistleblowing</i> mahasiswa akuntansi.
8	Cindy Rayhan Salsabilla (2023)	Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku dan Religiusitas terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	• Sikap • Kontrol perilaku • Religiusitas • Niat melakukan <i>whistleblowing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan religiusitas berpengaruh positif, sedangkan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i>
9	Nayang (Helmayunita, 2018) yunita (2018)	The Influence of <i>Personal Cost of Reporting, Organizational Commitment, Fraud Seriousness Level, and Gender on Intentions to Whistle-blowing</i>	• <i>Peersonal cost of reporting</i> • <i>Organizational commitment</i> • <i>Fraud seriousness level</i> • <i>Gender</i> • <i>Intention to whistleblowing</i>	<i>The results showed that the personal cost of reporting has no significant negative effect on whistle-blowing intention. The organizational commitment has a significant positive effect on whistle-blowing intention. The degree of seriousness of the fraud has a significant positive effect on whistle-blowing intention. Further, Gender has a significant positive effect on whistle-blowing intention</i>
10	Selvi Aprilia Putri (2022)	Kontrol Perilaku, Komitmen Profesional, Religiusitas dan Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	• Kontrol perilaku • Komitmen profesional • Religiusitas • Niat melakukan <i>whistleblowing</i>	Hasil analisis menunjukan kontrol perilaku dan komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap niat seorang akuntan untuk melakukan tindakan <i>whistleblowing</i> . Sedangkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seorang akuntan untuk melakukan tindakan <i>whistleblowing</i> .

Sumber: Mapping Jurnal 2024

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kecurangan akademik adalah kegiatan yang melanggar aturan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada penelitian ini, penulis mengaitkan faktor faktor-faktor yang memperngaruhi niat mahasiswa dalam melakukan tindakan *whistleblowing* yaitu penalaran moral, retaliasi, religiusitas, *Gender*.



Gambar 1. Kerangka konseptual

D. Hipotesis

1. Pengaruh Penalaran Moral Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

Penalaran moral sebagai cerminan sikap seseorang merupakan pertimbangan individu mengenai baik dan buruknya sesuatu untuk memperkuat aturan, norma atau nilai etika yang diyakini dan diterapkan oleh banyak orang situasi yang melibatkan proses kognitif (Kohlberg, 1981). Individu yang memiliki penalaran moral yang baik akan dengan mudah mengatasi berbagai permasalahan etika yang dihadapinya. Selain itu, hal ini juga akan mempengaruhi niat individu untuk mengambil tindakan, seperti pelaporan. Seseorang yang memiliki penalaran moral yang tinggi akan cenderung melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan orang yang memiliki penalaran moral yang rendah.

Penalaran moral diekspektasi memiliki hubungan dengan etika. Seseorang yang memiliki penalaran moral yang tinggi akan memperhatikan nilai etika dan moral dalam membuat keputusan, bertindak dan menghadapi setiap masalah yang berhubungan dengan persepsi yang etis. Mahasiswa akuntansi yang memiliki persepsi yang etis harus memiliki penalaran moral yang tinggi agar dapat berperilaku dan mengambil keputusan secara etis. Terdapat tiga faktor yang memberi kontribusi pada penalaran moral (Al- Fithrie, 2015) yaitu:1) Peluang mendapatkan peran, yaitu seseorang memiliki penalaran moral yang tinggi jika ia mampu berada dalam keadaan yang menggunakan sudut pandang

sosial yang sulit untuk menerima pendapat, keinginan, dan penilaian serta standar orang lain. 2) Keadaan moral, yaitu setiap individu akan dihadapkan pada keadaan yang dimana ia memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan keadaan tersebut, seperti aturan, norma, hukum, dan sistem yang akan mempengaruhinya dalam membuat keputusan dan seseorang akan menggunakan penalaran moralnya jika ia membuat keputusan dan bertindak menurut nilai, norma, aturan yang ada. 3) Konflik moral kognitif, yaitu hal ini dapat terjadi jika seseorang memiliki penalaran moral yang berbeda dengan orang lain yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi, lebih rendah, atau sama.

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) teori yang menjelaskan hubungan antaran sikap dengan perilaku. Teori ini relevan digunakan pada *moral reasoning*, karena *moral reasoning* termasuk dalam komponen persepsi kontrol perilaku individu. Dapat dikatakan bahwa seseorang akan melakukan tindakan *whistleblowing* jika ada keyakinan bahwa tindakan tersebut memiliki efek menguntungkan karena seseorang akan bertindak dengan cara tertentu jika dianggap dapat mendapatkan hasil yang positif (menguntungkan). Dengan kata lain individu yang memiliki *moral reasoning* (penalaran moral) yang tinggi akan melaporkan perilaku tidak bermoral kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk protes atas tindakan tersebut.

Hasil penelitian (Yoga, 2017) menunjukkan bahwa penalaran moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing* kecurangan akademik, hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Nofrizaldi, 2023) bahwa penalaran moral berpengaruh negatif terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Penalaran moral berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan tindakan *whistleblowing*

2. Pengaruh Retaliasi Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

Seorang *whistleblower* (pelapor kecurangan) akan selalu dihadapi dengan retaliasi yang merupakan kausalitas dari tindakannya tersebut. Retaliasi berkaitan dengan konsep norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dalam teori perilaku terencana karena sebelum mengambil keputusan untuk melaporkan kecurangan, seseorang didasarkan pada pertimbangan terlebih dahulu apakah perilaku tersebut dapat merugikan pihak lain atau tidak dan berkaitan dengan pihak yang melakukan tindakan tersebut. kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tertentu. Retaliasi bisa dikatakan merupakan salah satu akibat yang tidak menyenangkan dari *whistleblowing*.

Retaliasi termasuk dalam komponen norma subjektif dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Seseorang akan terlebih dahulu memikirkan apakah tindakan tersebut pantas untuk pihak lain sebelum memutuskan untuk

melakukan tindakan *whistleblowing*. Pilihan untuk mengambil tindakan pelapor akan terpengaruh jika ada risiko pembalasan yang dapat diterima. Karena menjadi seorang *whistleblower* bukanlah hal yang mudah karena *whistleblower* dapat terancam atas laporan dugaan kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Pihak yang menjadi terlapor akan merasa dirugikan sehingga terlapor akan memberikan perlawanan agar *whistleblower* tutup mulut. Tidak hanya sampai disitu, kemungkinan terlapor akan mengancam dan melakukan pembalasan terhadap *whistleblower* atau yang disebut dengan retaliasi.

Hasil penelitian (Dewi, 2023) menunjukkan bahwa retaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi *whistleblowing* mahasiswa akuntansi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Assari dan Dwita, (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retaliasi berpengaruh terhadap niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Retaliasi berpengaruh negatif terhadap niat mahasiswa melakukan tindakan *whistleblowing*

3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

Keputusan yang diambil seseorang dalam melakukan tindakan yang didasari pada tingkat pemahaman agama individu disebut sebagai religiusitas. Nilai religius akan membantu seseorang untuk bersikap sesuai etika, dimana ajaran agama telah menjelaskan bagaimana cara beretika yang baik (Satrya,

Helmy, & Taqwa, 2019). Keller (2007) menyatakan bahwa religiusitas berperan sebagai dasar pembentukan standar etika atau untuk cerminan untuk menilai perilaku etis seseorang. Karena religiusitas seseorang mencerminkan seberapa individu mengimani Tuhan-Nya atau Allah dan juga di mayoritas agama yang ada mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela.

Teori atribusi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seorang individu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seorang individu merupakan faktor internal yang dimiliki oleh seorang individu dalam melakukan tindakan sehari-hari, oleh karena itu tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seorang individu akan berpengaruh terhadap tingkat niatan seorang mahasiswa dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

Pada hasil penelitian Syem, (2021) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niatan mahasiswa dalam melakukan *whistleblowing*. Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2022) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan tingkat religiusitas yang tinggi maka akan menurunkan niatan mahasiswa dalam melakukan *whistleblowing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut;

H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan tindakan *whistleblowing*

4. Pengaruh *Gender* Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan *Whistleblowing*

Satrya *et al* (2019) menyatakan bahwa *Gender* atau jenis kelamin merupakan sebuah variabel yang mengekspresikan kategori biologis, yang merupakan sifat manusia yang terkait oleh budaya dan seringkali dipertimbangkan menjadi sebuah penentu hubungan kausal di tempat kerja kerana adanya disparitas kekuatan yang membedakan manusia, sehingga mempunyai peran yang penting dalam proses sosialisasi.

Laki-laki dan perempuan umumnya memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menanggapi suatu hal. Laki-laki memiliki sifat yang rasional dalam menghadapi suatu permasalahan dan menyukai tantangan, sedangkan perempuan akan bersikap lebih emosional dalam menghadapi permasalahan dan cenderung menghindari masalah. Perempuan cenderung lebih tegas dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penilaian etis. Mahasiswa perempuan cenderung berpersepsi lebih etis dalam menilai Praktik *whistleblowing*. *Gender* akan berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Praktik *whistleblowing* (Yoga, 2017).

Hal ini sejalan dengan teori atribusi dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bahwa ada faktor internal yang dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu. *Gender* merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi sifat mahasiswa dalam melakukan Tindakan kecurangan.

Hasil pada penelitian (Helmayunita, 2018) menyatakan bahwa *Gender* berpengaruh positif signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Penelitian (Saputra, 2018) menunjukkan bahwa perbedaan *Gender* berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut;

H4: *Gender* berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan tindakan *whistleblowing*